



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : Kw.10.4/ 4 / PP.00.5/7904/ 2010

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Tsanawiyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu adanya ijin terhadap pendirian madrasah;
 - bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian madrasah, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
 - bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat Nomor Kd.10.26/02/PP.07/1541/2010 Tanggal 4 Oktober 2010 tentang Usulan Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta "MTsS AL-FURQON" Jl. Kolonel Masturi No.481 Kp. Kubang RT 02/14 Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : Kw.10.4/ 4 / PP.00.5/7904/ 2010

Tanggal, 6 Oktober 2010


TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTsS AL-FURQON Alamat : Jl. Kolonel Masturi No.481 Kp. Kubang RT 02/14 Desa : Jambudipa Kecamatan : Cisarua Kabupaten : Kabupaten Bandung Barat Penyelenggara : Yys. Madinatul Furqon	121232170089	D/Kw.10/MTs/1625/2010

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 6 Oktober 2010

Kepala,




Drs. H. SAEROJI, MM.
NIP. 195908101987031006



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
Nomor : D/Kw.10/MTs/1625/2010.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat
Nomor : Kw.10.4/ 4 / PP.00.5/7904/ 2010.
Tanggal 6 Oktober 2010

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH : MTsS AL-FURQON
ALAMAT : Jl. Kol. Masturi No.481 Kp. Kubang RT 02/14
DESA/KELURAHAN : Jambudipa
KECAMATAN : Cisarua
KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Bandung Barat
PROVINSI : Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH /YYS : Yys. Madinatul Furqon
BERDIRI SEJAK TAHUN : 2010

Dengan Ini di berikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	3	2	1	7	0	0	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung , 6 Oktober 2010

Kepala,



Ors. H. SAEROJI, MM. *[Signature]*
NIP. 195908101987031006